

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jendral Pajak merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam penerimaan negara. Organisasi Direktorat Jendral Pajak, memiliki jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit kantor dan jumlah pegawai lebih dari 39.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktorat Jendral Pajak merupakan Unit Eselon I terbesar di Kementerian Keuangan (Pajak, 2017).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, penerimaan pajak diharapkan dapat membantu dalam mengurangi ketergantungan Negara terhadap utang luar negeri (AA Supardi, 2017).

Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak di lakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan penerapan *self assessment system* pemerintah mengharapkan agar penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan (Jelly, 2017).

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi bagi penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan negara dari sektor fiskal mempunyai

proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu, pemerintah juga membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa dampak dan pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perpajakan. *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem pembayaran pajak ini, menuntut semua pihak (termasuk Pemungut/Pemotong Pajak) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang berlaku secara aktif (Resmi, 2009). Artinya dengan kebijakan sistem yang dibuat pemerintah, Wajib Pajak dianggap mampu serta dipercaya dalam mencatat, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan tarif dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak juga mempunyai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan sistem yang dibuat oleh pemerintah.

Penerimaan Pajak pada beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,18% dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, penerimaan pajak Rp 1.077,3 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,9% dari tahun sebelumnya. Tahun 2014, Rp 1.146,9 triliun, mengalami pertumbuhan 6,5%. Di tahun 2015, penerimaan perpajakan Rp 1.240,4 triliun dengan pertumbuhan 8,2%. Tahun 2016, Rp 1.285,0 triliun dengan pertumbuhan 3,6%. Dan di tahun 2017 penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.472,7 triliun dengan pertumbuhan 12,7% dari penerimaan pajak sebelumnya (Kemenkeu, 2018).

Salah satu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No.46/2013) yang termasuk di dalam PPh Pasal 4 ayat (2), yang menetapkan tarif pajak sebesar 1% untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (omzet) dari hasil usaha dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan penghasilannya bersifat final (Pajak D. J., 2013).

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, (2013) Salah satu alasan pemerintah menerbitkan PP No. 46/2013 yang diberlakukan mulai tanggal 01 Juli tahun 2013 adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan pencatatan, perhitungan, serta menyederhanakan pembayaran, pemungutan pajak khususnya pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

UMKM telah menjadi tulang punggung untuk perekonomian di Indonesia bahkan ditingkat ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% jenis usaha di ASEAN adalah UMKM, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama dalam mengembangkan dan menjaga ketahanan UMKM di Indonesia perlu diutamakan (Jurnal, 2017).

Sehingga, UMKM menjadi salah satu usaha yang dilirik oleh pemerintah untuk dikenakan pajak. Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Pajak merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara. Pajak digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai

sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat, pajak merupakan perwujudan dalam pengabdian dan peran dalam memberi kontribusi peningkatan pembangunan Nasional (Ayu Putu Mirah Haryati, 2016).

Di Indonesia saat ini, sistem bisnis online menjadi salah satu yang terbesar di wilayah Asia Pasifik. Pada awal tahun 2017 terdapat data bahwa nilai transaksi online di Indonesia selama 2016 mencapai 4,89 miliar dollar AS atau setara 68 triliun rupiah dengan 8,7 juta konsumen. Pencapaian tersebut jauh di atas tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,56 miliar dollar AS dengan 7,4 juta konsumen. Tahun ini, transaksi online diperkirakan akan terus meningkat dengan melibatkan sekitar 9,3 juta konsumen (kominfo, 2017).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan sistem online untuk memasarkan produk usahanya. Jumlah ini berkisar sebesar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yaitu 59,2 juta UMKM (Ayuwuragil, 2017).

Pelaku UMKM di Indonesia sekarang ini telah memanfaatkan sistem online atau e-commerce. Sebesar 51% atau sekitar 132,7 juta dari 262 juta penduduk di Indonesia adalah pengguna internet, 106,0 juta yaitu pengguna media sosial, dan sebanyak 92,0 juta atau sekitar 35% yaitu pengguna aktif telepon genggam. Pada aktivitas e-commerce, sekitar 48% penduduk Indonesia mencari informasi produk melalui internet, sebesar 46% pengguna aktif mengunjungi toko online, sebesar 41% pengguna membeli produk secara online. Untuk aksesnya, sebesar 34% membeli melalui perangkat komputer, dan sebesar 33% melalui telepon genggam

atau smartphone. Secara keseluruhan, pembeli transaksi online di Indonesia sebanyak 24,74 juta atau sebesar 9% dari total populasi, maka total nilai transaksi dari aktivitas online atau e-commerce di Indonesia mencapai US\$ 5,6 miliar, ini adalah jumlah yang cukup besar untuk sebuah industri baru (Kemenkeu, 2017).

Sebelum ditetapkan PP No.46/2013, UMKM menghitung pajaknya dengan PPh Pasal 25 atau menggunakan Norma Penghasilan Netto dan tarif progresif, yang menerapkan PTKP dan kompensasi atas kerugian wajib pajak. Untuk wajib badan tarifnya 25% dari laba. ini membuat Wajib Pajak kesulitan dalam melaporkan berapa pajak yang harus dibayarkan, karena PPh ini menuntut Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pembukuan atas penghasilan usahanya.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46/2013) seharusnya dipandang sebagai fasilitas yang cukup baik bagi Wajib Pajak, karena sifatnya yang memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Wajib Pajak hanya menghitung 1% dari omzet setiap bulannya dan melaporkan dengan menggunakan SPT pasal 4 ayat (2) ini dianggap memudahkan Wajib Pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan pajak ini, terdapat dampak yang merugikan bagi Wajib Pajak yaitu pengenaan pajak sebesar 1% dari omzet setiap bulannya tidak memperhitungkan terhadap kerugian usaha yang diterima pelaku UMKM (Burhan, 2015).

Di Jepara, terdapat banyak UMKM yang memanfaatkan sistem online sebagai cara untuk mengenalkan, memasarkan, dan mempromosikan produknya. Hasilnya, produktivitas mereka berkembang dan meningkat. Melalui jual beli online, mereka hanya perlu memasang gambar produknya ke website, situs

marketplace atau akun sosial media yang dimiliki, dengan menambahkan keterangan yang semenarik mungkin, misalnya harga, detail barang, atau keterangan yang lainnya. Dari pemasaran melalui online, jangkauan pasar bukan hanya dalam negeri saja, melainkan juga mampu merambah ke pasar atau pembeli luar negeri (berdesa.com, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara (2017), terdapat 14 jenis usaha dengan 18,695 unit usaha yang ada di Kabupaten Jepara. Jenis usaha terbesar yang tercatat terdapat pada furniture kayu, konveksi dan tenun ikat. Diketahui tahun 2016 tercatat sebanyak 6000 unit usaha furniture kayu, 2000 unit usaha konveksi, 700 unit usaha tenun ikat di Kabupaten Jepara.

Peningkatan UMKM di Kabupaten Jepara setiap tahunnya, diharapkan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara. Untuk itu, dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Jepara, menggiatkan berlakunya pajak sesuai PP No.46 Tahun 2013 pada UMKM di Jepara dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya dan manfaat membayar pajak, secara resmi, maupun langsung terjun ke lapangan dengan maksud membuat pelaku UMKM, sadar akan peranan dalam membayar pajak (Shani, 2016).

Dari latar belakang yang disampaikan diatas, maka peneliti memberi judul pada penelitian ini yaitu ***“Perkembangan Penerimaan Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Jepara (Tahun 2014-2017)”***.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penyusun melakukan pengambilan data-data yang diperlukan, seperti data Wajib Pajak, laporan penerimaan pajak tahun 2014-2017 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara (KPP Pratama Jepara), penulis juga mempunyai batasan serta tanggungjawab yang dipercayakan oleh pihak KPP Pratama Jepara dalam mengakses data yang dibutuhkan.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama, Jepara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui tentang perkembangan penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Jepara, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Apakah semakin meningkat atau justru menurun.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi terhadap Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, mampu memberikan pemahaman mengenai tata cara perpajakan, manfaat membayar pajak, dan diharapkan bisa dijadikan sebuah referensi karya tulis untuk peneliti selanjutnya dibidang yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan, serta menambah pengetahuan tentang PP No.46/2013, mudahnya prosedur pembayaran pajak PP No. 46/2013, untuk peniliti, Wajib Pajak, dan masyarakat khususnya UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kesadaran bagi masyarakat, tentang pentingnya membayar pajak PP No.46/2013 bagi UMKM, dan peranan penting bagi Wajib Pajak, dalam membayar pajak untuk membantu perekonomian dan pembangunan Negara.